



PENETAPAN

Nomor 475/Pdt.P/2021/PN Bdg

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

FERDI, beralamat di Jalan Terusan Dursasana Nomor : 355/65 RT 009, RW 005, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 475/Pdt.P/2021/PN Bdg, tanggal 18 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor 475/Pdt.P/2021/PN Bdg, tanggal 21 Juni 2021 tentang hari dan tanggal persidangan;
3. Permohonan Pemohon, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Juni 2021, register perkara Nomor 475/Pdt.P/2021/PN Bdg, atas nama Pemohon : **FERDI**;
4. Berkas Perkara Nomor 475/Pdt.P/2021/PN Bdg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 475/Pdt.P/2021/PN Bdg, secara tertulis pada tanggal 29 Juni 2021, dengan alasan karena kekurangan kelengkapan berkas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah terdaftar dalam register perkara Nomor 475/Pdt.P/2021/PN Bdg, maka oleh karenanya perkara tersebut harus dicatat dicabut dalam register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari secara seksama pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka sesuai ketentuan biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, undang-undang dari peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 475/Pdt.P/2021/PN Bdg, Dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bandung, untuk mencatat pencabutan perkara permohonan dibuku Register Nomor 475/Pdt.P/2021/PN Bdg, yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bandung pada hari : Selasa, tanggal 29 Juni 2021.

Hakim,

Rifandaru E. Setiawan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Pemberkasan	Rp. 50.000,-
- PNPB Relas	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u> +

J u m l a h : Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).